

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia diciptakan oleh Allah swt. ke dunia ini dibekali dengan berbagai potensi dan manusia dituntut untuk menggali dan mengembangkan potensi tersebut. Salah satu upaya yang ditempuh manusia untuk mengembangkan potensi tersebut dengan baik yaitu melalui pendidikan.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya di pasal tiga yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa dan Negara, bangsa Indonesia kini sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan kebangsaan yang sangat krusial dan multidimensional. Hampir semua bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat mengalami krisis yang berkepanjangan. Masalah-masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti kemiskinan,

---

<sup>1</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 30

pengangguran, KKN, dan kekerasan (baik secara individu maupun secara kelompok) belum dapat terselesaikan secara maksimal.<sup>2</sup>

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia yang masih rendah. Kualitas SDM yang rendah, baik secara akademis maupun nonakademis, menyebabkan belum seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi menyumbangkan potensinya baik potensi fisik maupun nonfisik dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing.

Menilai kualitas SDM suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikan bangsa tersebut. sejarah telah meyakinkan bahwa kemajuan dan kejayaan suatu bangsa di dunia ditentukan oleh pembangunan di bidang pendidikan. Mereka menganggap kebodohan adalah musuh kemajuan dan kejayaan bangsa, oleh karena itu harus diperangi dengan mengadakan revolusi pendidikan.<sup>3</sup>

Pada masa kini di seluruh dunia telah timbul pemikiran baru terhadap status pendidikan. Pendidikan diterima dan dihayati sebagai kekayaan yang sangat berharga dan benar-benar produktif, sebab pekerjaan produktif pada masa kini adalah pekerjaan yang didasarkan pada akal, bukan tangan. Pembentukan orang-orang terdidik merupakan modal yang paling penting bagi suatu bangsa.

Dari penjelasan-penjelasan di atas tidak dapat diragukan lagi betapa penting dan strategisnya pendidikan dalam pembangunan suatu bangsa. Dengan pendidikanlah seseorang dibekali dengan berbagai pengetahuan, keterampilan,

---

<sup>2</sup> Kunandar, *Guru Proposional Implementasi KTSP dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 7.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 8.

keahlian, dan tidak kalah pentingnya macam-macam tatanan hidup baik yang berupa norma-norma, aturan-aturan positif, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pendidikan dapat dikatakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Pendidikan memiliki nilai strategis bagi peradaban manusia. Sehingga, tidak heran jika hampir semua negara menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang urgen dan utama dalam upayanya membangun bangsa dan negara. Indonesia pun demikian. Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: “ ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.”<sup>5</sup>

Pendidikan terdiri dari beberapa komponen penting, salah satunya guru yang dianggap sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Karena, guru menjadi ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar.<sup>6</sup>

Kedudukan guru dalam Islam sangat istimewa.<sup>7</sup> Karena, tanpa guru sulit rasanya peserta didik untuk dapat memperoleh ilmu secara baik dan benar. Al-Ghazali -sebagaimana dikutip Muchlis Solichin-menggambarkan kedudukan guru, khususnya guru agama -Islam- yaitu:

Makhluk di atas bumi yang paling utama adalah manusia, bagian manusia yang paling utama adalah hatinya. Seorang guru sibuk menyempurnakan, memperbaiki, membersihkan, dan mengarahkannya (peserta didik) agar dekat kepada Allah swt. maka, mengajarkan ilmu merupakan ibadah dan merupakan pemenuhan tugas sebagai khalifah Allah swt. Bahkan

---

<sup>4</sup> Kunandar, *Guru Proposional Implementasi KTSP dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, hlm. 10.

<sup>5</sup> Ibid. hlm.5

<sup>6</sup> Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 13.

<sup>7</sup> Mohammad Muclis Solichin, *Memotret Guru Ideal-Profesional* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 4.

merupakan tugas kekhalfahan Allah swt. yang paling utama. Sebab, Allah swt. telah membukakan untuk hati seorang alim suatu pengetahuan, sifat-Nya yang paling istimewa. Ia (seorang alim) bagaikan gudang bagi benda-benda yang paling berharga. Kemudian ia diberi izin untuk memberikan kepada orang membutuhkan. Maka, derajat mana yang lebih tinggi dari seorang hamba yang menjadi perantara antara Tuhan dengan makhluk-Nya dalam mendekatkan mereka kepada Allah swt. dan menggiring mereka menuju surga tempat peristirahatan abadi.<sup>8</sup>

Guru mengabdikan diri dan berbakti dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara *kaffah*, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai IPTEK dalam rangka terwujudnya masyarakat berkualitas unggul.<sup>9</sup> Menurut Hasan Langgulung - sebagaimana dikutip Muchlis Solichin- kedudukan guru –agama Islam- yang istimewa ternyata berimbang dengan tugas dan tanggung jawabnya yang tidak ringan, yaitu sebagai tenaga pengajar sekaligus pendidik.<sup>10</sup> Ditambah lagi dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 2003 pasal 39 ayat 1. Di samping tugas yang dipikul seorang guru tersebut, dalam ayat 2 dinyatakan bahwa: pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan,

---

<sup>8</sup> Mohammad Muclis Solichin, *Memotret Guru Ideal-Profesional*, hlm. 5

<sup>9</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran*, hlm. 15.

<sup>10</sup> Mohammad Muclis Solichin, *Memotret Guru Ideal-Profesional*, hlm. 6.

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 tersebut dinyatakan bahwa guru atau pendidik merupakan tenaga profesional. Implikasinya, bahwa guru harus memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang yang bukan guru.<sup>11</sup> Guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang menjamin bahwa dirinya mengemban tugas sebagai jabatan profesional. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif, dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya, inspiratif, menyenangkan, efektif dan efisien. Karena, guru sebagai jabatan profesional memiliki peran penting untuk menjadi salah satu faktor yang turut serta menentukan kualitas pendidikan.<sup>12</sup>

kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.<sup>13</sup> Kompetensi guru tersebut meliputi: *pertama*, kompetensi kepribadian *kedua*, kompetensi pedagogic *ketiga*, kompetensi professional *keempat*, kompetensi social.<sup>14</sup>

Dalam proses belajar dan pembelajaran yang terus berkembang, guru dituntut memiliki pemahaman atas kompetensi dan peran-peran yang harus dilakoninya. Kompetensi profesional seorang guru berkaitan dengan kompetensi-kompetensi guru yang akan mendukung, menunjang, dan memperlancar jalannya

---

<sup>11</sup> Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, hlm.15.

<sup>12</sup> Saiful Arif, *Etika Profesi Guru* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 3

<sup>13</sup> Kunandar, *Guru Profesional*, hlm. 55.

<sup>14</sup> Amirullah Syarbini, *Buku Panduan Guru Hebat Indonesia* (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2015), hlm, 34-37.

proses pembelajaran dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran.<sup>15</sup>

Menurut Rusman, kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi atau *subjek matter* yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritis, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum, dan landasan kependidikan.<sup>16</sup>

Terlepas dari beberapa pengertian kompetensi professional menurut beberapa ahli di atas, Mohammad Muchlis Solichin dalam bukunya mengemukakan bahwa, bagi guru agama yang professional, ada beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi. Untuk kasus Indonesia, misalnya, ketentuan tentang guru professional diatur dalam Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan, guru adalah “pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzmedia, 2013), hlm, 139.

<sup>16</sup> Rusman, *Model-model Pembelajaran*, hlm. 23.

<sup>17</sup> Mohammad Muchlis Solchun, *Memotret Guru Ideal-Profesional*, hlm. 9.

Guru, khususnya guru dalam pembelajaran Aqidah Akhlak yang menjadi subjek penelitian ini, merupakan suatu jabatan profesional. Tentunya profesional dalam pembelajaran aqidah akhlak menjadi suatu keharusan, ditambah dengan hadirnya era globalisasi. Guru aqidah akhlak yang profesional bukan hanya sekedar alat mentransmisikan kebudayaan, tetapi juga mentransformasikan ke arah budaya yang dinamis.<sup>18</sup> Guru profesional haruslah memiliki berbagai kompetensi, agar tugas-tugasnya terlaksana dengan baik. Kompetensi guru profesional antara lain meliputi kemampuan untuk mengembangkan pribadi peserta didik, dan membawa peserta didik menjadi anggota masyarakat Indonesia yang bersatu, dinamis, serta berdasarkan Pancasila. Seorang guru aqidah akhlak yang profesional tentunya harus menguasai falsafah pendidikan nasional, menguasai pengetahuan yang luas khususnya materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, serta memiliki kemampuan teknis dalam penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), misalnya sebagai perangkat pembelajaran dan melaksanakannya. Tidak kalah pentingnya juga ada kemauan atau motivasi untuk belajar agar keilmuannya semakin luas dan berkembang.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengamatan langsung penulis, Madrasah Aliyah Bulangan Timur Pegantenan ini berada dibawah naungan pesantren dan mayoritas guru disana merupakan alumni pondok pesantren yang memiliki akhlak yang baik. Dan dilembaga MA Bulangan Timur pegantenan ini, guru Aqidah Akhlak menjadi guru panutan dan menjadi guru kepercayaan pesantren ketika ada tugas dari yayasan. Guru Aqidah Akhlak dengan wawasan keagamaannya lebih dianggap

---

<sup>18</sup>Isjoni, *Gurukah yang Dipersalahkan?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 20.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 21

mampu dan berkompeten membimbing siswa menjadi anak yang sholeh.<sup>20</sup> Namun, selain itu guru Aqidah Akhlak juga harus mampu membimbing dan mempunyai kompetensi profesional sesuai bidang yang ditekuninya.

Dan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti setiap satu minggu di MA Bulangan Timur Pegantenen ini, penulis merasa tertarik dengan upaya yang dilakukan oleh madrasah (kepala madrasah dan guru), khususnya guru aqidah akhlak yang ada di MA Bulangan Timur ini dalam pembentukan akhlak siswa pada masa usia sekolah menengah, yang bertepatan dengan masa remaja. Karena pada masa remaja ini menjadi masa peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa dan dipandang sebagai masa strom dan stress, frustasi dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan melamun tentang cinta, dan perasaan tersisihkan dari kehidupan sosial budaya orang dewasa. Pada masa ini, siswa (remaja) sedang mengalami krisis akhlak (moral) . Oleh karena itu, upaya guru yang professional juga sebagai orang tua kedua bagi siswa sangatlah dibutuhkan.

Dari konteks penelitian itulah, penulis sebagai calon guru tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sekar Anom Bulangan Timur Pegantenan Pamekasan”.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah kajian dan pembahasan penelitian ini, maka saya sebagai calon peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Observasi, pada tanggal 03 Maret 2020.

1. Bagaimana Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sekar Anom Bulangan Timur Pegantenan Pamekasan?
2. Apa saja upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan kompetensi professional guru mata pelajaran akidah ahklak di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sekar Anom Bulangan Timur Pegantenan Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian diatas, adalah untuk mengidentifikasi:

1. Mendeskripsikan Kompetensi profesional Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sekar Anom Bulangan Timur Pegantenan Pamekasan.
2. Mengidentifikasi apa saja upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan kompetensi professional guru mata pelajaran akidah ahklak di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sekar Anom Bulangan Timur Pegantenan Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada beberapa pihak. Untuk itu, peneliti membagi kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi kepala MA Bulangan Timur

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan kepala madrasah selaku supervisor dalam membina kompetensi guru dalam pembelajaran terutama pembelajaran Aqidah Akhlak sehingga diharapkan kualitas pendidikan di MA Bulangan Timur semakin baik. Mampu menambah literatur pendidikan khususnya

masalah kompetensi profesional guru, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada kepala madrasah tentang bagaimana upaya-upaya atau kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan kompetensi profesionalnya.

## 2. Bagi Guru MA Bulangan Timur

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya agar terjadi peningkatan kualitas pembelajaran dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh guru agar terjadi penyempurnaan pada pembelajaran yang akan datang.

## 3. Bagi siswa MA Bulangan Timur

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh siswa sebagai tambahan sumber belajar untuk menambah wawasan tentang kompetensi professional guru.

## 4. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian ini menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa baik sebagai pengajuan materi perkuliahan dan dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

## 5. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memberikan sebuah pengalaman baru yang dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman serta menambah motivasi untuk terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan mengenai perkembangan di dunia pendidikan.

## **E. Definisi Istilah**

1. Kompetensi Profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting, sebab langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Oleh karena itu, tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi ini.
2. Guru adalah pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, dan pelatih bagi peserta didik.
3. Pembelajaran Aqidah Akhlak adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang ditempuh oleh siswa dan guru mengenai tingkah laku/ perbuatan.

Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional guru mata pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Bulangan Timur adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif, juga mendukung, menunjang, dan memperlancar jalannya proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran.